



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA  
DENGAN  
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA,  
SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN BPIP  
TENTANG  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PELAKSANAAN  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
NOMOR : 0065/PKS/R/UP/VII/2023  
NOMOR : PKS.09/BPIP/D.I/07/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-07-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDIE TOET : Rektor Universitas Pancasila, yang diangkat  
HENDRATNO berdasarkan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 339/Kep/Ka.Pemb/YPP-UP/XII/2022 tentang Perpanjangan Masa Bhakti Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBarb Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasila, berkedudukan di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;


Pihak I	Pihak II

2. PRAKOSO : Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58/TPA Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi swasta dengan Akreditasi "Unggul" di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan profesional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dalam upaya menyinergikan potensi PARA PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal untuk meningkatkan dan mendukung pembinaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk mengemban kelembagaan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 2  
MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Universitas Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan sosialisasi, pemantapan pranata dan inovasi kebudayaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila, dan melakukan kajian serta advokasi terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan strategi implementasi materi, standardisasi metode dan bahan ajar Pendidikan Pancasila;

Pihak I	Pihak II
	

- d. pengembangan standar, kurikulum, metode, modul, dan bahan ajar serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi *civitas akademika*;
- e. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK berhak menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan Rencana Aksi dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk memanfaatkan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan Rencana Aksi dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara terinci akan diatur dalam Rencana Aksi yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati, dan


Pihak I	Pihak II
	

dituangkan dalam Rencana Aksi dengan mengacu pada ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

#### PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:
  - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan PARA PIHAK tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini; atau
  - b. Salah satu PIHAK mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 7  
PENDANAAN

- (1) Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan PARA PIHAK mengenai pendanaan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pertemuan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui teknologi untuk pembahasan efektivitas Perjanjian Kerja Sama diantara PARA PIHAK.


PASAL 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 10  
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kondisi di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar, meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 11  
ADDENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12  
KORESPONDENSI


Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

U.p : Kepala Biro Hukum dan Kerjasama  
Alamat : Gedung Rektorat Universitas Pancasila Jalan  
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640  
Telepon : 021-7270086  
Email : birohukumkerjasama@univpancasila.ac.id

**b. PIHAK KEDUA :**

U.p : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama  
Alamat : Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat  
Telepon : 021-3505200  
Email : persuratan@bpip.go.id

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 13  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU,



EDIE TOET HENDRATNO

PIHAK KEDUA,



PRAKOSO